

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

Ayu Nadya Gayatri, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ayu.nadya.gayatri@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba, dan (2) untuk mengetahui sanksi yang tepat yang dijatuhkan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dari segi penerapan hukum terkait anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini didukung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Anak, kemudian dari jurnal, artikel, literatur-literatur karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkoba, dan (2) sanksi yang sesuai yang dijatuhkan terhadap anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkoba.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Anak, Perantara, Jual Beli Narkoba

Abstract

This research aims to (1) determine the form of legal protection for children who become intermediaries in buying and selling narcotics, and (2) to find out the appropriate sanctions imposed on children who become intermediaries in buying and selling narcotics. The type of research used in this research is a type of normative legal research which aims to examine the application of law regarding children involved in narcotics crimes. This research uses a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). This research is supported by statutory regulations, namely Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2021 concerning the Juvenile Justice System, then from journals, articles, scientific literature that are relevant to the main problem in this research. The results of this research show that (1) there is an appropriate form of legal protection for children who act as intermediaries in cases of buying and selling narcotics, and (2) appropriate sanctions are imposed on children who act as intermediaries in cases of buying and selling narcotic

Keywords : Child Protection, Children, Middlemen, Buying and Selling Narcot

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” sebagai negara maju yang ingin mencerdaskan anak bangsa tentu dalam upaya mencerdaskan anak bangsa ini tidaklah mudah didapat karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

Kecerdasan anak bangsa bukan hanya dilihat dari segi pendidikan, tetapi juga mental untuk membangun bangsa yang bermartabat. Tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa banyak bentuknya. Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari segi kesehatan, narkoba sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkoba haruslah sesuai takarannya agar narkoba itu benar-benar menjadi obat. Lain halnya jika narkoba disalahgunakan, pemakaian yang tidak pada tempatnya, atau pemakaian yang tidak sesuai takaran pada diri seseorang justru membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang. Narkoba justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anak. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol.

Narkoba adalah bahan/zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, hal tersebut dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 angka

1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jelas menerangkan bahwa narkoba merupakan obat, namun juga bisa membuat ketergantungan apabila disalahgunakan, apabila mengkonsumsinya tidak sesuai aturan atau mengkonsumsinya bukan untuk tujuan pengobatan (Adi, 2009:1) Penyebaran narkoba yang dilakukan oleh pengedar telah menjadi persoalan yang sangat penting. Penyebaran narkoba itu sendiri pun cukup meresahkan masyarakat sebab penyebaran serta penggunaan obat terlarang tersebut cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari persentasenya di Indonesia pada tahun 2021 dimana ada 82,4% pengguna, 47,1% pengedar dan 31,4% perantara. Maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat akibat penyebarannya yang semakin meluas dan mengarah pada berbagai kalangan, khususnya generasi muda, bahkan anak di bawah umur ikut serta berperan dalam penyebaran narkoba tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagai generasi penerus bangsa saat ini tidak sedikit anak-anak terjerumus dalam perdagangan narkoba. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi

perantara dalam jual beli narkoba merupakan suatu kejahatan dimana anak dimanfaatkan sebagai subjek dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi perantara, ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin dipersamakan dengan orang dewasa yang niat, sifat, serta psikis yang ada dalam diri anak berbeda dengan hukum yang belum dipahami secara mendalam. Selanjutnya dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak melalui upaya perlindungan hukum, berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai agen perubahan untuk negara kedepannya. Namun, pada prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.P1 tentang anak yang terjerat kasus sebagai perantara dalam jual beli narkoba, dimana anak tersebut mendapatkan hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Seharusnya anak tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 28B ayat 2, bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dijadikan sebagai landasan agar anak sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan perlindungan

Penegak hukum dalam memproses serta memutuskan harus yakin bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang lebih baik guna mengembangkan potensinya dalam dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara.

Untuk itu, penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka (Ishaq, 2017:66). Jenis penelitian ini adalah penelitian

normatif yang bertujuan untuk mengkaji dari segi penerapan hukum di Indonesia terkait anak yang dijadikan perantara dalam jual beli narkoba

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum adalah bahan yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisa hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanya dapat diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber hukum sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan suatu objek (Ishaq, 2017: 67-68). Sumber bahan yang diperoleh dan ditelaah dalam penelitian hukum normative merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini aturan-aturan yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bahan hukum yang terkait dengan perlindungan anak, sistem peradilan anak, serta tindak pidana narkoba dan sanksinya.

Teknik Analisis Bahan Hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian diidentifikasi lalu dikumpulkan untuk dijadikan acuan utama atau sumber dalam pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti (Diantha, 2016: 152). Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba

Kasus-kasus anak menjadi perantara dalam jual beli narkoba merupakan rangkaian permufakatan jahat untuk peredaran narkoba secara tidak sah di Indonesia. Fenomena anak sebagai salah satu kategori yang dianggap dapat menjalankan tugas sebagai perantara jual beli narkoba menjadi fenomena yang memprihatinkan yang mana anak tersebut sebenarnya telah dijerumuskan untuk melakukan suatu tindak pidana dan membuat anak terpaksa harus berurusan dengan hukum. Maka diperlukannya bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Bentuk perlindungan hukum ada secara nasional dan internasional. Bentuk hukum secara nasional yaitu Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana undang-undang ini memiliki urgensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terkait hak – hak anak terhadap segala jenis tindak pidana.

Bentuk Perlindungan Secara Internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak atau *United Nations Convention on the Right of The Child* (UN-CRC) di sahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak hak anak di seluruh dunia. Hak – hak ini dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian yakni :

- a. “Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatannya yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak- hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the right of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak- hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.”

Disamping itu, hak-hak mengenai anak di Indonesia secara general tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disamping berbicara terkait dengan hak-hak anak, menjadi penting untuk membahas mengenai kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara singkat, dalam hal ini dibahas terkait kewajiban karena hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan. Kewajiban menjadi sesuatu yang harus dilakukan (Poerwadarminta, 2005 : 1359).

Sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima hal yang menjadi kewajiban anak yang berada di Indonesia :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berkaca dari hal tersebut, perlindungan terhadap anak sangat penting untuk dilakukan baik secara fisik, mental, serta sosial guna menghadirkan kesejahteraan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak. dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mulai berlaku sejak 30 Juli 2014 menjadikan implementasi pembedaan menjadikan sifatnya lebih membina serta melindungi bagi anak jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengenai pengadilan anak yang dinilai tidak relevan lagi sebab tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menganut sistem dua jalur (*double track system*). Adapun yang dimaksud dengan sistem dua jalur itu adalah disamping mengatur mengenai sanksi pidana jugadiatur mengenai Tindakan.

Implementasi pembedaan bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menjadi landasan dalam memberikan sanksi untuk anak yang berbuat tindak pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

menganai sistem peradilan pidana anak mengupayakan memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif untuk dapat mencapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif ini menjadi bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang mana dalam hal ini pelaku, korban, maupun pihak keluarga atau korban turut dilibatkan agar dapat secara bersama mencari jalan penyelesaian yang seadil-adilnya, yang fokusnya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan restoratif dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan sebuah kasus kejahatan dengan memberikan keutamaan pada inti persoalan dari kejahatan dan bukan bersifat pembalasan. Sehingga, sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk memprioritaskan *restorative justice* untuk dapat mencapai diversifikasi terhadap anak yang memiliki persoalan hukum yang dalam hal ini adalah menjadi perantara jual beli narkoba.

Sesuai dengan amanat pasal di atas, maka anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba dapat diberikan upaya diversifikasi sebab ancaman pidana penjara di dalam ketentuan pidana yang diimplementasikan kepada kurir narkoba dalam UU Narkoba yakni dengan hukuman paling singkat empat tahun serta lima tahun dan anak itu bukan residivis. Dengan demikian, jika mengacu pada upaya tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak yang menjadi perantara jual beli narkoba sudah tepat. Hal ini karena, upaya tersebut menjadi perlindungan hukum bagi anak sebagai perantara jual beli narkoba dimana perkara tersebut dapat diselesaikan di luar dari proses peradilan dan menjauhkan anak dari proses pemidanaan.

Upaya dari diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi kewajiban di dalam sistem peradilan pidana anak bagi anak yang memiliki persoalan dengan hukum karena upaya tersebut menjadi perlindungan hukum untuk anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di tingkat pengadilan namun perlu diperhatikan kembali mengenai proses untuk mencapai diversifikasi tersebut agar nantinya tidak terjadi kesenjangan hukum dalam penjatuhan hukuman kepada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.

Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Narkoba

Anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkoba tetap mendapatkan sanksi hukum sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian sanksi kepada anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkoba dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak hal ini dikarenakan anak yang masih dalam kategori belum dewasa perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak daripada anak itu sendiri. Adapun pembahasan mengenai sanksi hukum tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan yang melindungi hak-hak dari seorang anak (Fajar, 2019 : 443).

Mengacu terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam hal ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai anak sebagai perantara narkoba. Prasa "setiap orang" dalam hal ini tidak menyebutkan secara spesifik tetapi lebih menyebutkan ke dalam pelaku secara luas. Pada dasarnya tindakan seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana memperhatikan dan melindungi hak-hak dari seorang anak itu sendiri.

Terhadap kasus pelibatan seorang anak dalam melakukan tindak pidana narkoba dimana dijadikan sebagai perantara narkoba merupakan suatu tindakan yang tidak

bertanggungjawab didalam menjalankan suatu tindakan peredaran narkotika secara ilegal, namun seorang anak yang digunakan sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, maka dari itu dengan memperhatikan kemampuan anak yang masih belum sempurna seperti orang dewasa dan masih bersifat sangat terbatas, maka tindakan ataupun sanksi yang diberikan kepada seorang anak sudah sesuai apabila memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemidanaan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana ketentuan hukum ini akan menerapkan tindakan pemidanaan yang memiliki sikap untuk membina dan melindungi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika dengan menjadikan kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperan sebagai kurir, ini merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika, namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Upaya diversifikasi yang dilakukan juga sebagai upaya pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang menjadi perantara narkotika itu sendiri. Tujuan dari adanya pertanggungjawaban pidana ditunjukan kepada seseorang agar bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan atau dengan kata lain apakah seseorang tersebut dapat dipidana atau bebas. Dasar dari pertanggungjawaban pidana yang mengandung asas kesalahan didasari oleh *ekuilibrium monodualistik* yang memiliki arti bahwa asas ini pada nilai keadilan yang harus disejajarkan dengan asas legalitas yang berpacu pada nilai kepastian. Pemberian sanksi pidana bagi anak wajib memperhatikan perkembangan serta kepentingan yang terbaik bagi anak demi masa depan mereka, jika salah dalam melakukan penanganan terhadap anak akan mengakibatkan kerusakan mental terhadapnya. Pemidanaan terhadap anak wajib diberikan perhatian khusus yang dimana tetap memperhatikan aspek fisik dan moral dari anak tersebut. Fisik dari anak dapat dilihat dari pikiran serta kecerdasan anak tersebut. Sedangkan, moral anak dapat dilihat dari kejiwaannya, seperti gangguan kejiwaan anak tersebut, kelainan dan jika anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan dapat diberikan alasan pemaaf yang mana dapat menghilangkan kesalahan yang di buat pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatannya tetap melawan norma (Mahendra : 2019).

Upaya yang dapat dilakukan dalam penindakan terhadap seorang anak yang memiliki konflik dengan hukum wajib mengutamakan perlakuan yang terbaik kepada anak tersebut, sehingga penegak hukum di dalam memberikan putusan wajib melihat sesuai dengan kemampuan dari anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan memperhatikan masa depan dari anak agar mendapatkan kehidupan kembali dari anak sebagai perantara transaksi Narkotika karena pada kenyataannya di lapangan anak sebagai perantara transaksi Narkotika hanya sebagai korban bukan pelaku, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan akan bahanya barang haram tersebut. Hal yang perlu diutamakan dalam menangani tindak pidana anak harus dilandaskan pada asas *ultimum remedium*, yang mana sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara anak.

PENUTP

Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba sudah tepat. Dikatakan sudah tepat apabila anak yang terlibat dalam kasus hukum sebagai perantara jual beli narkoba diberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan hukum yang sudah tepat untuk anak sesuai dengan regulasi tersebut diberikan kepada anak yang usianya belum sampai empat belas tahun, dimana anak hanya dapat diberikan sanksi berupa Tindakan dan bukan sanksi pidana. Selain itu, upaya perlindungan hukum anak bagi yang terlibat kasus pidana terutama yang menjadi perantara jual beli narkoba sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diberikan melalui perlindungan dengan pendekatan keadilan restoratif guna mencapai upaya diversifikasi. Namun upaya diversifikasi ini perlu diperhatikan kembali agar tidak terjadi kesenjangan hukum dalam penjatuhannya kepada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.
2. Sanksi yang diberikan untuk anak sebagai perantara jual beli narkoba pada Putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli sebagai salah satu contoh kasus anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dinilai terlalu berat apabila yang dijatuhkan tersebut seorang anak. Hal ini karena anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam kasus tersebut belum pernah memasuki usia empat belas tahun, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam kategori usia anak yang harus diberikan perlindungan dan bukan untuk mendapatkan hukuman maupun sanksi pidana. Sehingga, berdasarkan aturan tersebut, hakim seharusnya menggeser hukuman penjara untuk anak menjadi sanksi berupa tindakan, dan perlu kiranya untuk hakim agar memosisikan anak dalam hal ini sebagai korban dan bukan sebagai pelaku yang artinya anak sudah menjadi target pengedar untuk dijadikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba karena anak telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 itu mengapa anak digunakan sebagai subjek dalam penyebaran narkoba agar pengedar dapat melakukan penyebaran tanpa tertangkap aparat hukum. Sanksi yang sesuai diberikan kepada anak sebagai perantara jual beli narkoba apabila penegak hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini sanksi yang tepat diberikan untuk anak dibawah umur empat belas tahun yang menjadi kurir narkoba adalah dengan memberikan sanksi berupa Tindakan, tindakan yang dimaksud tersebut salah satunya diberikan pembinaan khusus dalam suatu Lembaga yang bertanggung jawab atas anak tersebut yang dimana hal ini bertujuan untuk membantu anak tersebut memahami dampak negatif dari tindakan mereka, dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam aktivitas ilegal serta mengupayakan dengan pendekatan keadilan restoratif untuk bisa mencapai diversifikasi agar

sanksi yang diberikan untuk anak bersifat lebih membina dan melindungi kepentingan-kepentingan dari hak-hak anak.

Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah dan lembaga berwenang bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama-sama menangani dengan optimal terkait kasus-kasus anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika agar nantinya bisa menjadi lebih tepat dan memberikan upaya perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat dalam kasus tersebut
2. Diharapkan agar penegak hukum yaitu hakim agar kedepannya mampu memberikan sanksi yang sesuai untuk kasus anak sebagai perantara jual beli narkotika. Dalam hal ini penegak hukum harus memperhatikan berbagai aspek sebelum menjatuhkan sanksi pada anak tersebut seperti memperhatikan batasan usia anak yang terlibat kasus sebagai perantara narkotika sesuai amanat dari Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Diharapkan untuk orang tua agar mampu menjaga dan melindungi anak dari perbuatan orang tidak bertanggung jawab yang menjadikan anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika serta memberikan pembinaan kepada anak, sehingga masyarakat khususnya orang tua juga memiliki peran dalam memberikan pengawasan serta perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adi K, 2009, *Kebijakan criminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Diantha, I Made Pasek., 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama
- Ishaq, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penulisan Hukum dan Skripsi, tesis, serta desertasi*. Jakarta: Rajawali
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga
- Padly, Fajar. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 hal. 443-456.
- Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid-Sus-Anak/PN.PI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.(Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik